


**ANALISIS EFISIENSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BAPPEDA KOTA MAGELANG PADA MASA SEBELUM DAN SAAT
PANDEMI *COVID-19***

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:

Elsa Rahma Fitriyolla

19212087

Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2022

**ANALISIS EFISIENSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BAPPEDA KOTA MAGELANG PADA MASA SEBELUM DAN SAAT
PANDEMI *COVID-19***

Laporan Tugas Akhir

**Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Elsa Rahma Fitriyolla

19212087

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

ANALISIS EFEKTIVITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BELANJA BAPPEDA KOTA MAGELANG PADA MASA SEBELUM DAN
SAAT PANDEMI *COVID-19*



Disusun Oleh:

Nama : Elsa Rahma Fitriyolla
No. Mahasiswa : 19212087
Program studi : Akuntansi Program Diploma III

Telah diketahui oleh Counterpart
Counterpart

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal:
Dosen Pembimbing

(Agus Budiyo, ST. MA M. Ec. Dev)

(Selfira Salsabila, SE., M.Ak., Ak)

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS EFISIENSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BAPPEDA KOTA MAGELANG PADA MASA SEBELUM DAN SAAT
PANDEMI COVID-19



Disusun Oleh:

Nama : Elsa Rahma Fitriyolla

No. Mahasiswa : 19212087

Program studi : Akuntansi Program Diploma III

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal: 05 Oktober 2022

Kepala Program Studi

(Dra. Marfuah, M.Si., Ak.)

Dosen Pembimbing

(Selfira Salsabila, SE., M.Ak., Ak)

Dosen Penguji

(Dra. Marfuah, M.Si., Ak.)

Counterpart

(Agus Budiyo, ST, MA.M.Ec. Dev)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Magelang, 05 Oktober 2022

Penulis



Elsa Rahma Fitriyolla

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga tugas akhir ini dengan judul “Analisis Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Kota Magelang Pada Masa Sebelum dan Saat Pandemi *Covid-19*” dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Ucapan terima kasih dan rasa hormat saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dra. Marfuah, SE., M.Si., Ak., CA., Cert.SAP selaku Ketua Program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Selfira Salsabila, SE., M.Ak., Ak selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tugas akhir penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Kedua orang tua saya Bapak Edi Sudadi, Ibu Sumini, kakek saya Mbah Gidrah dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan dan support baik dalam moril maupun material sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Ibu Handini Rahayu, S.T., M.Eng. selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang.
8. Bapak Agus Budiyono, ST. MA. M. Ec. Dev selaku kepala bidang dan pembimbing saya sewaktu magang.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang.
10. Teman-teman seperjuangan saya Septi, Thea, Irene, Afifah dan teman-teman lainnya sewaktu menempuh masa studi yang telah memberikan dukungan dan semangat terhadap saya.
11. Seseorang yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya yaitu Mas Tegar



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan Magang	4
1.3 Target Magang	4
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	5
1.6 Jadwal Magang	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Laporan Realisasi Anggaran	7
2.1.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	7
2.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	8
2.1.3 Struktur Laporan Realisasi Anggaran	8
2.1.4 Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran	9
2.1.5 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran	16
2.1.6 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran	18
2.2 Efisiensi	18
2.2.1 Pengertian Efisiensi	18
2.2.2 Rasio Efisiensi Belanja	19
2.2.3 Kriteria Tingkat Efisiensi Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1996	19
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	21
3.1 Data Umum	21
3.1.1 Sejarah Bappeda Kota Magelang	21
3.1.2 Fungsi dan Struktur Bappeda Kota Magelang	21
3.1.3 Struktur Organisasi	23

3.1.4 Tugas Bappeda Kota Magelang	23
3.2 Data Khusus	33
3.2.1 Rasio Efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Pada Masa Sebelum <i>Covid-19</i>	35
3.1.2 Rasio Efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Pada Saat <i>Covid-19</i>	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Magang.....	6
Tabel 2.1	Kriteria Efisiensi	19
Tabel 3.1	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Magelang Tahun 2019	34
Tabel 3.2	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Magelang Tahun 2002	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lokasi Bappeda Kota Magelang	5
Gambar 2.1	Contoh format LRA.....	18
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bappeda Kota Magelang	23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Magang	54
------------	-------------------------------	----



ABSTRAK

Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran yang penting dalam anggaran dinas karena dapat melihat penyerapan anggaran Bappeda Kota Magelang sudah efektif atau belum. Analisis efektivitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan anggaran dinas, melalui tingkat efektivitas yang baik maka penyerapan realisasi anggaran tersebut juga baik, yang berarti bahwa program-program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan target anggaran awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan analisis efektivitas laporan realisasi anggaran belanja Bappeda Kota Magelang sebelum dan saat pandemic covid-19. Hasil dari penelitian pada tingkat efektivitas di Bappeda Kota Magelang ini bervariasi, pada tahun 2019 presentase tingkat efektivitas paling rendah sebesar 85,45% (cukup efektif) presentase paling tinggi sebesar 100% (sangat efektif). Pada tahun 2020 presentase tingkat efektivitas paling rendah sebesar 0% (tidak efektif) dan presentase tingkat efektivitas paling tinggi sebesar 100% (sangat efektif). Untuk meningkatkan tingkat efektivitas pada realisasi anggaran belanja yang tidak efektif dengan mempersiapkan cadangan kegiatan lain agar anggaran tersebut dapat dimaksimalkan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Coronavirus disease 2019 atau sering disebut Covid-19 merupakan virus yang bisa menyebabkan penularan yang diakibatkan oleh *Severe Acute Respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV 2) yang penyebarannya sangat cepat dan menyerang saluran pernapasan. Awal munculnya virus ini berada di Kota Wuhan, China. Beberapa negara juga mengalami penyebaran Covid-19 yang begitu cepat seperti negara Amerika Serikat, Arab, Jepang dan India. Pada awal Maret 2021 Indonesia mengonfirmasi kasus pertama kali Covid-19 yang diduga berawal dari WNA yang berasal dari Jepang.

Dikarenakan penyebaran virus corona di Indonesia yang begitu cepat, maka kasus yang terjadi di Indonesia mengalami lonjakan dalam waktu yang singkat. Hal ini menjadikan dampak pada bermacam segi aspek kehidupan yaitu pada aspek pemerintahan yang membuat efisiensi pada pemerintahan menjadi kurang maksimal. Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut (Mahmudi, 2016). Proses kegiatan dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*Spending well*) (Mahsun, 2013).

Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi *Covid-19* dengan membuat kebijakan yang diambil pemerintah dengan tujuan terkait percepatan

penanganan *Covid-19* dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) NO. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya PSBB membuat aktivitas yang biasanya dilakukan menjadi terbatas seperti pada akuntansi sektor publik.

Akibat adanya PSBB berdampak pada rencana pembangunan Kota Magelang. Perencanaan pembangunan dikelola oleh Bappeda. Perencanaan pembangunan di Kota Magelang pun mengalami penurunan yang disebabkan oleh pembangunan yang terhambat atau tidak mencapai target akibat Covid-19. Penurunan tersebut berpengaruh pada realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang sudah diajukan. (Munandar, 2001) anggaran adalah sesuatu yang direncanakan yang telah dibuat secara terstruktur, yang terdiri dari semua kegiatan perusahaan, yang telah diterangkan dalam unit moneter dan berlaku dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek pada suatu organisasi yang direalisasikan dalam bentuk keuangan (Mahmudi, 2003). Realisasi anggaran dan rencana anggaran tersebut tertuang dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Laporan realisasi anggaran yang menyajikan ataupun menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan (Rasdianto, 2013). Laporan realisasi anggaran telah disusun sesuai dengan basis yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah dilakukan penetapan mengenai standar yang mengatur penyajian LRA yang seharusnya. PP

No. 8 Tahun 2006 sudah mendeskripsikan bahwa LRA yaitu laporan yang di dalamnya termuat dari pandangan mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasi anggaran sepanjang satu tahun atau periode tertentu. Berdasarkan PP. No 71 tahun 2010 Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan.

Dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja tersebut kita dapat melihat penyerapan anggaran Bappeda Kota Magelang sudah efisien atau belum. Analisis Efisiensi sangat dibutuhkan dalam mewujudkan anggaran dinas. Melalui tingkat efisiensi yang baik maka penyerapan realisasi anggaran tersebut juga baik, yang berarti bahwa program-program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan target anggaran awal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Partisipatif dan Berkeadilan Yang Dilaksanakan Secara Profesional”. Bappeda Kota Magelang terletak di Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No.2, Cacaban Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56172. BAPPEDA Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu dan satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya selaku pelaksana magang membuat tugas akhir dengan judul “**Analisis Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Belanja (LRA) BAPPEDA Kota Magelang Pada Masa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19**” dikarenakan analisis efisiensi pada laporan realisasi anggaran menjadi pembahasan yang penting karena berkaitan dengan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang sudah ditetapkan dan analisis laporan realisasi anggaran pada masa sebelum dan sesudah *Covid-19*.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan terkait penulisan dalam laporan ini yaitu untuk melakukan analisis efisiensi laporan realisasi anggaran belanja Bappeda Kota Magelang sebelum dan saat pandemic *Covid-19*.

1.3 Target Magang

Menyesuaikan dari tujuan yang telah ditulis, maka target yang akan dicapai adalah mampu melakukan analisis efisiensi pada laporan realisasi anggaran belanja pada Bappeda Kota Magelang pada masa sebelum dan saat pandemi *Covid-19*.

1.4 Bidang Magang

Objek sepanjang melakukan kegiatan magang pada Bappeda Kota Magelang dalam menyusun laporan tugas akhir dilakukan pada Bidang Perencanaan. Tugas pada bidang perencanaan yaitu perumusan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-


undangan dan dalam pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Wali Kota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang

Alamat : Jl. Sarwo Edhie Wibowo No.2, Cacaban, Kec Magelang Tengah, Kota Magelang Jawa Tengah 56172

Telepon : (0293) 363530



Gambar 1 1 Lokasi Bappeda Kota Magelang

1.6 Jadwal Magang

Jadwal dalam melaksanakan magang di Bappeda Kota Magelang yaitu selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai 31 Mei 2022. Pelaksanaan magang juga dilakukan sesuai dengan jam kerja pada Bappeda Kota Magelang. Berikut ini merupakan jadwal kegiatan magang.

Tabel 1 1
Jadwal Magang

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pelaksanaan kegiatan magang																								
2	Bimbingan dengan dosen pembimbing																								
3	Penulisan ToR																								
4	Pengumpulan data																								
5	Penyusunan laporan magang																								
6	Ujian Tugas Akhir																								

Sumber: *Data Olahan*

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Realisasi Anggaran

2.1.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah suatu komponen laporan keuangan pemerintah yang di dalamnya menyajikan suatu informasi tentang realisasi dan anggaran pada entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu (Dwi & Mahfud, 2017). LRA terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan menurut (Prasetyo & Nugraheni, 2020) LRA memiliki pengertian yaitu laporan yang telah dibuat oleh instansi pemerintahan yang di dalamnya memuat mengenai pendapatan, pembiayaan dan belanja yang sudah dilaksanakan selama periode tertentu. Di dalamnya juga tersedia suatu informasi terkait realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing telah diperbandingkan dengan anggarannya. Maka kita dapat mengetahui bahwa LRA merupakan Laporan keuangan pemerintah daerah yang menyediakan informasi mengenai realisasi pada anggaran belanja, belanja, transfer dan surplus/deficit pada periode tertentu yang telah ditetapkan.

2.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan LRA menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 terbagi menjadi 2 bagian yaitu tujuan standar LRA dan tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran. Berikut penjelasan terkait dengan tujuan LRA sendiri yaitu:

1. Tujuan standar LRA yaitu untuk menentukan dasar suatu penyajian LRA untuk pemerintah dengan maksud untuk mencukupi tujuan/maksud akuntabilitas yang telah ditentukan oleh perpu.
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai realisasi dan anggaran pada entitas pelaporan secara tersanding/setara. Kesetaraan antara anggaran dan realisasinya memperlihatkan tingkat pencapaian pada target yang telah dimufakati antara legislatif dan eksekutif yang telah sesuai dengan peraturan undang-undang.

2.1.3 Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan tentang informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan. Berikut ini struktur Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PSAP Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010:

- a. Nama pada entitas pelaporan atau saran identifikasi lainnya
- b. Cakupan terkait entitas pada pelaporan

- c. Waktu yang cukup
- d. Mata uang pelaporan
- e. Satuan angka yang telah ditentukan

2.1.4 Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah berasal dari pendapatan yang di dalamnya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer, dan pendapatan lainnya yang sah (Dwi & Mahfud, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Dwi & Mahfud, 2017) menurutnya pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut penjabaran dari pendapat yang telah dikemukakan di atas:

A. Pendapatan-LRA

- a) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri, yang di dalamnya memuat sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah
 - 2) Pendapatan Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain PAD
- b) Pendapatan Transfer

Adalah suatu penghasilan yang bermula dari pelaporan lainnya contohnya pada pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perbandingan sesuai dengan UU No. 33/2004 dan transfer lainnya seperti yang telah ditata dalam UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Aceh,

maupun dalam UU APBN. Transfer dari Daerah Otonom yang lain terdiri dari Bagi Hasil dari Pemprov ke pemkab/Pemkot untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bahan Bakar, Pajak Air Bawah tanah dan Air Permukaan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c) Lain-lain Pendapatan Sah

Merupakan pendapatan lainnya yang tidak termasuk dalam penyebutan di atas, yang diperbolehkan berdasarkan perpu seperti Hibah dan Dana Darurat.

Berkaitan dengan akuntansi pendapatan, pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan:

- a. Wajib bayar/masyarakat bisa langsung menyerahkan ke rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. Masyarakat bisa menyetorkan ke Bendahara Penerimaan SKPD, selanjutnya Bendahara Penerimaan SKPD tersebut menyetorkan kepada rekening Kas Umum Daerah.

B. Belanja

Merupakan semua yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang dapat berkurang mengenai Saldo Anggaran Lebih pada periode/waktu tahun anggaran yang memiliki keterkaitan yang tidak akan didapatkan pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan hal-hal yang telah berkaitan, belanja dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Belanja Operasi

Adalah sesuatu yang harus dibayarkan yang sudah dianggarkan dalam kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/pemda yang memberikan atau menyalurkan manfaat atau kegunaan dalam jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi ataupun restitusi, baik di dalamnya terdiri atas uang maupun barang yang telah ditetapkan berdasarkan perpu yang diberikan kepada pejabat daerah, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum memiliki status PNS yang dijadikan sebagai bayaran maupun gaji atas pekerjaan yang sudah dilakukan kecuali pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan modal. Contoh belanja pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi social, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

2. Belanja Barang,

Merupakan pembayaran yang digunakan untuk membeli barang jasa yang habis pakai untuk mengolah barang dan jasa tersebut yang dijual belikan maupun tidak dijual belikan, dan pengadaan barang yang diartikan untuk diberikan atau dipasarkan ke masyarakat dan belanja perjalanan.

Hal ini bisa dibedakan menjadi 3 kriteria yang didalamnya termasuk.

1) Belanja Barang dan Jasa

Yaitu sesuatu yang dibayarkan untuk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai layaknya alat tulis kantor (atk), pengajuan penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk melakukan pembiayaan pekerjaan yang bersifat nonfisik dan secara jelas menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemda dan pengeluaran jasa nonfisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

2) Belanja Pemeliharaan

Merupakan *output* yang dapat diartikan untuk memelihara atau mempertahankan aset-aset yang dimiliki baik di dalamnya, terdiri atas aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal atau dapat diartikan memperbaiki jika ada kerusakan tanpa memperhatikan volume jumlah belanja. Belanja pemeliharaan terdiri di antaranya pemeliharaan yang berada di lingkungan seperti pemeliharaan tanah, gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, ataupun dalam hal perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

3) Belanja Perjalanan Dinas

Adalah sesuatu yang dibayarkan untuk menangani perjalanan dinas dalam hal melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan.

3. Belanja Bunga

Yaitu pengeluaran atau *output* pemerintah daerah yang digunakan dalam melakukan pembiayaan bunga (*interest*) atas suatu kewajiban dalam menggunakan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan letak pinjaman jangka pendek atau jangka panjang

4. Belanja Subsidi

Adalah alokasi suatu penganggaran yang diserahkan terhadap perusahaan/lembaga yang mengolah, memperjualbelikan, melakukan ekspor, atau melakukan impor barang dan jasa untuk kepentingan hidup banyaknya orang yang sedemikian rupa maka dari itu harga jualnya dapat diraih masyarakat. Belanja ini di antaranya digunakan dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat

melalui Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta. Jadi, belanja subsidi yaitu pengeluaran pemda yang diserahkan kepada pemerintah/lembaga tertentu yang dengan maksud untuk meringankan biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

5. Hibah

Hibah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh pemda dalam wujud uang/barang atau jasa kepada pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus menerus.

6. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko social. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

b. Belanja Modal

Dalam pelaporan keuangan Pemda, akun belanja modal ini memegang peran yang penting karena menunjukkan besarnya pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap. Sedangkan pada kenyataan aset tetap pemda mempunyai proporsi terbesar dalam neraca pemda. Belanja Modal sendiri memiliki pengertian sesuatu yang dibayarkan dalam bentuk anggaran agar mendapatkan aset tetap dan aset lainnya

yang dapat memberikan kegunaan lebih dari satu periode akuntansi. Berikut ini perbedaan suatu belanja yang dapat dikategorikan sebagai belanja modal atau tidak, maka berikut ini arti aset tetap atau aset lainnya. Aset tetap memiliki karakteristik antara lain: berwujud, yang dapat menambah aset pemda, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, bernilai relative material. Dari karakteristik tersebut maka entitas tersebut berharap dapat melakukan penetapan kebijakan akuntansi mengenai suatu batasan minimal nilai kapitalisasi pada suatu aset tetap ataupun aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat/apparat penyusun anggaran dan/atau yang menyusun laporan keuangan pemda memiliki panduan dalam menetapkan belanja modal baik waktu penganggaran ataupun pelaporan keuangan pemda.

Menurut penjabaran tersebut, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal jika:

- 1) Pengeluarannya mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga menjadikan penambahan aset pemda;
- 2) Pengeluarannya sudah melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditentukan oleh pemda; dan
- 3) Perolehan aset tetapnya diniatkan bukan untuk dijual.

Hal ini meliputi di antaranya: belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Belanja untuk pengeluaran bisa juga termasuk sebagai belanja modal. Pengeluaran tersebut dapat dimasukkan

dalam dikategorikan belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Bertambahnya masa atau periode manfaat, volume aset yang dimiliki, dan kapasitas.
- Memenuhi ataupun melengkapi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

c. Belanja Tak terduga.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Belanja Tak terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak dibutuhkan berulang contohnya dalam penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.1.5 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 LRA menyediakan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggaran tersebut. Berkaitan dengan informasinya dapat digunakan oleh pengguna laporan dalam mengkaji ulang suatu kesepakatan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Tersedianya informasi terkait dengan sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Tersedianya informasi yang berkaitan dengan realisasi anggaran secara keseluruhan yang bermanfaat dalam mengkaji ulang kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Berdasarkan PSAP Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 LRA menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menganalisis sumber daya ekonomi yang diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan pemda dalam periode yang akan datang melalui bentuk dalam menyajikan laporan secara komparatif. LRA bisa juga menyediakan informasi atau kabar terhadap para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- a. Sudah dilakukan secara efisien, efektif dan hemat
- b. Sudah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
- c. Sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (perpu).

Manfaat suatu LRA berkurang jika laporan tersebut tidak dapat disediakan dalam waktu yang tepat tepat. Faktor-faktor layaknya keseluruhan operasi pemerintah tidak bisa dijadikan suatu kebenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan

Realisasi Anggaran paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2.1.6 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA MAGELANG						
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH						
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020						
Urusan Pemerintahan : 4.03		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan				
Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01 . 01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI		
5	BELANJA	6.297.556.000,00	0,00	5.758.875.620,00	5.758.875.620,00	(538.680.380,00)
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.170.000,00	0,00	5.334.170.620,00	5.334.170.620,00	(534.999.380,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	4.480.320.000,00	0,00	4.011.495.078,00	4.011.495.078,00	(468.824.922,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.600.995.000,00	0,00	2.237.127.578,00	2.237.127.578,00	(363.867.422,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.860.451.737,00	0,00	1.625.098.400,00	1.625.098.400,00	(235.353.337,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	194.489.707,00	0,00	171.989.916,00	171.989.916,00	(22.499.791,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	173.328.750,00	0,00	152.985.000,00	152.985.000,00	(20.343.750,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	54.048.750,00	0,00	41.420.000,00	41.420.000,00	(12.628.750,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	41.300.700,00	0,00	32.675.000,00	32.675.000,00	(8.625.700,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	115.536.695,00	0,00	85.165.920,00	85.165.920,00	(30.370.775,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.391.116,00	0,00	9.960.009,00	9.960.009,00	(6.431.107,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	175.025,00	0,00	25.942,00	25.942,00	(149.083,00)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	127.412.175,00	0,00	104.406.247,00	104.406.247,00	(23.005.928,00)
5.1.1.01.25	Iuran JKK	4.465.082,00	0,00	3.350.257,00	3.350.257,00	(1.114.825,00)
5.1.1.01.26	Iuran JKM	13.395.263,00	0,00	10.050.887,00	10.050.887,00	(3.344.376,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.006.800.000,00	0,00	936.000.000,00	936.000.000,00	(70.800.000,00)
5.1.1.02.06	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.006.800.000,00	0,00	936.000.000,00	936.000.000,00	(70.800.000,00)
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	40.300.000,00	0,00	40.280.000,00	40.280.000,00	(20.000,00)
5.1.1.07.01	Belanja Uang Lembur PNS	40.300.000,00	0,00	40.280.000,00	40.280.000,00	(20.000,00)
5.1.1.09	Honorarium PNS	784.150.000,00	0,00	754.812.500,00	754.812.500,00	(29.337.500,00)
5.1.1.09.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	677.550.000,00	0,00	650.952.500,00	650.952.500,00	(26.597.500,00)
5.1.1.09.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang Dan Jasa	11.920.000,00	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	(2.740.000,00)
5.1.1.09.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	94.680.000,00	0,00	94.680.000,00	94.680.000,00	0,00
5.1.1.10	Honorarium Non PNS	48.075.000,00	0,00	43.275.000,00	43.275.000,00	(4.800.000,00)
5.1.1.10.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00
5.1.1.10.03	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.575.000,00	0,00	11.775.000,00	11.775.000,00	(4.800.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.388.850.000,00	0,00	1.322.675.542,00	1.322.675.542,00	(66.174.458,00)

Gambar 2 1 Contoh format LRA

Sumber: Bappeda Kota Magelang

2.2 Efisiensi

2.2.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu

menghasilkan output sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*)

2.2.2 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Sehingga dihitung menggunakan rumus, (Mahmudi, 2016).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

2.2.3 Kriteria Tingkat Efisiensi Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1996

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria:

Tabel 2 1
Kriteria tingkat efisiensi

100%	Sangat Efisien
90%-100%	Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Kurang Efisien
<60%	Tidak Efisien

Sumber: Kemendagri Tahun 1996

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, diterangkan bahwa adanya kriteria tingkat efisien yang terbagi menjadi 5 kriteria yaitu:

- 1) Apabila dari hasil pembagian tersebut di atas 100%, itu artinya sangat efisien
- 2) Apabila dari pembagian yang memperoleh hasil antara 90% sampai 100% maka dapat dikatakan efisien
- 3) Apabila hasil pembagian antara 80% sampai 90% maka dapat diartikan cukup efisien
- 4) Apabila pembagian tersebut di angka 60% sampai 80% dapat diartikan kurang efisien
- 5) Apabila pembagian tersebut hasilnya dibawah 60%, diartikan tidak efisien.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1. Sejarah Bappeda Kota Magelang

Pada awal tahun 1980-an di Pemerintah Kota Magelang disebut dengan istilah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, juga dibentuk sebuah lembaga yang menangani perencanaan pembangunan daerah dan diberi nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang. Mengacu pada keputusan Mendagri Nomor 185 Tahun 1980, dan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan organisasi, maka tipologi yang dipilih adalah Bappeda Kodya Dati II Tipe B. Salah satu landasan pembentukan Bappeda Kodya Dati II Magelang adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

3.1.2. Fungsi dan Struktur Bappeda Kota Magelang

Bappeda dikepalai oleh Ketua Bappeda dan membawahi 1 orang sekretaris yang mengelola Sekretariat Bappeda dan 4 Kepala Bidang yang menjalankan tugas di bidang-bidang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Masing-masing bidang diperkuat dengan 4 jabatan Kepala Seksi. Bidang-bidang dan seksi yang ada di jajaran di bawahnya pada saat itu

sifatnya tipikal. Hampir semua daerah Bidang-bidang di Bappeda terdiri dari Bidang Perencanaan; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah; serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.


Berdasarkan Perwal Magelang No. 47 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang adalah satu dari beberapa perangkat daerah ataupun instansi yang jajarannya berada di Pemerintah Kota Magelang yang berfungsi sebagai penunjang perencanaan. Penyelenggaraan tugas pokok yang sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota No. 47 Tahun 2016 bahwa Bappeda Kota Magelang memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Melakukan penyusunan suatu kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh teknis yang sesuai dengan ruang tugasnya;
3. Melakukan pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan dalam melaksanakan tugas yang mendukung teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Adanya pembinaan pada teknis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi yang mendorong urusan pemda sesuai dengan lingkungan tugasnya;

5. Melakukan koordinasi, pengarahan dan melaksanakan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, mengelola keuangan dan kepegawaian badan;

6. Melaksanakan fungsi lain yang disampaikan oleh Wali Kota terkait dengan Tugas dan fungsinya.

3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Magelang

Sumber: Bappeda Kota Magelang

3.1.4 Tugas Bappeda Kota Magelang

Berikut ini merupakan tugas dari setiap divisi atau bidang pada Bappeda Kota magelang yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas untuk membantu Wali Kota dalam melakukan suatu kegiatan sebagaimana penopang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang sesuai dengan ketentuan perpu yang sudah berlaku dan pengarahan pemimpin untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan tugas.

Untuk dapat melaksanakan tugas yang telah dimaksudkan di atas, Kepala Badan memiliki beberapa fungsi di antaranya:

- a. Merumuskan kebijakan atau program terkait dengan teknis perancangan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pengoordinasian dan mengarahkan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda;
- c. Melaksanakan tugas yang sesuai ketentuan Perpu
- d. Mengendalikan dan membina terhadap terlaksananya operasional di lingkup tugasnya.

2. Sekretaris

Adapun tugas seorang sekretaris dalam membantu Kepala Badan dalam menyusun program, mengelola atau mengoordinasikan terkait keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Agar dapat terselenggara tugas yang telah dimaksud, maka sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pada bidang-bidang dalam rangka menyusun rencana strategis, program serta kegiatan dan penyusunan terkait laporan tahunan Bappeda;
- b. Merencanakan adanya pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretaris;
- c. Melaksanakan dalam mengelola suatu program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Melayani administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Bappeda; dan
- e. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan Sekretariat.

3. Kepala Sub Bagian Program

Memiliki tugas dalam membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan program di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan arahan pimpinan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

4. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas yang dimilikinya yaitu membantu sekretaris dalam mewujudkan bagian urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Bappeda.

5. Kepala Bidang Perencanaan (Kabid Perencanaan)

Seorang Kepala Bidang Perencanaan bertugas dalam membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan susunan rencana pembangunan daerah, mempersiapkan data, melakukan pengendalian, melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan Perpu yang telah berlaku dan pengarahannya dari kepala untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan tugas.

Dalam melaksanakan tugas ataupun kewajiban yang telah dijelaskan, Kabid Perencanaan memiliki fungsi:

- a. Merencanakan dalam menyusun suatu program dan kegiatan pada bidang tersebut;
- b. Pengoordinasian dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
- c. Melaksanakan kegiatan yang ada pada bidang tersebut.
- d. Melakukan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan yang ada di bidang tersebut.

6. Kepala Sub bidang Penyusunan Rencana Pembangunan

Pada Kasubid ini bertugas maupun berkewajiban dalam membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, menyusun rencana pembangunan daerah.

7. Kepala Sub bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pada Kasubid ini bertugas membantu atau meringankan Kabid Perencanaan melakukan kegiatan penyiapan data pengendalian, melakukan evaluasi dan pelaporan terkait kebijakan ataupun tindakan

suatu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;

8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Kabid PPM)

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki tugas maupun fungsi dalam membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, mengendalikan, melakukan evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintah dan pembangunan manusia pada:

- a. Urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri Pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial;
- b. Urusan wajib non pelayanan dasar meliputi beberapa urusan antara lain yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap seorang anak, administrasi terhadap kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan;
- c. Komponen pendorong urusan pemerintah yang terdiri dari fungsi antara lain yaitu pendorong perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan perpu.

Agar dapat terselenggaranya tugas maupun fungsi sebagaimana di atas, Kabid PPM memiliki beberapa fungsi:

- a. Merencanakan dalam menyusun program dan kegiatan Bidang PPM;
- b. Pengoordinasian dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Bidang PPM;
- c. Melaksanakan kegiatan yang ada di Bidang PPM;
- d. Melakukan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang PPM.

9. Kepala Sub bidang Pemerintahan

Tugas yang didapatkan oleh seorang Kepala Sub bidang Pemerintahan yaitu membantu ataupun meringankan Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia dalam melakukan perencanaan pembangunan pada:

- a. Urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- b. Urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan komunikasi dan informatika, urusan statistic, urusan persandian lainnya sesuai dengan ketentuan perpu.

10. Kepala Sub bidang Pembangunan Manusia

Pada sub bidang ini memiliki tugas membantu Kabid PPM dalam melakukan perencanaan pembangunan pada:

- a. Urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial
- b. Urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olahraga, serta urusan kebudayaan.

11. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah (Kabid Ekspraswil)

Bertugas meringankan Kepala Bappeda dalam menyiapkan kebijakan, pengoordinasian, menyusun rencana pembangunan, membina dan mengendalikan pada bidang kimpraswil yang terdiri atas beberapa urusan di antaranya penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, pertanian, perikanan, pangan, energi, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan Kawasan permukiman, serta pertanahan dan perhubungan.

Dengan adanya tugas yang dimaksud tersebut, Kabid Ekspraswil dengan beberapa fungsi yaitu:

- a. Perencanaan dalam menyusun program dan kegiatan Bidang Ekspraswil;
- b. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan program dan kegiatannya;
- c. Melakukan kegiatan Bidang Ekspraswil;
- d. Melakukan pembinaan dan mengendalikan program dan kegiatan Bidang Ekspraswil.

12. Kepala Sub bidang Perekonomian

Dalam hal ini bertugas membantu Kabid Ekspraswil dalam tercapainya rencana pembangunan yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta pariwisata.

13. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup

Pada sub bidang ini bertugas dalam membantu Kabid Ekspraswil dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan yang terdiri atas urusan pertanian dan perikanan, pangan, energi dan lingkungan hidup.

14. Kepala Sub bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Memiliki tugas dalam membantu Kabid Ekspraswil dalam melakukan kegiatan rencana pembangunan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, dan tugas yang terakhir adalah perumahan dan kawasan permukiman serta perhubungan.

15. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Kabid Litbang)

Kabid Litbang memiliki tanggung jawab dalam membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan kebijakan, pengoordinasian, dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengembangan manusia, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi dan teknologi yang sesuai dengan ketentuan perpu.

Terselenggaranya tugas tersebut, Kabid Litbang dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi:

- a. Merencanakan dalam menyusun program dan kegiatan Bidang Litbang;
- b. Menyusun rencana kerja dan pengoordinasian kelitbang;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Litbang;
- d. Pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri atas kelitbang utama dan pendukung
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Penelitian dan pengembangan.

16. Kepala Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Mempunyai tugas membantu Kabid Litbang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan pada bidang pemerintah dan

pembangunan manusia yang di dalamnya terdiri atas bermacam macam bagian yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, ketenteraman, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan terdiri atas bagian seperti kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kearsipan, dan beberapa unsur penunjang lainnya seperti urusan pemerintah yang terdiri atas fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan, perencanaan, keuangan, pengawasan, kepegawaian, dan juga sebagai penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas suatu rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta memberikan fasilitas pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk menerbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perpu.

17. Kepala Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Kepala Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ekonomi serta prasarana wilayah yang meliputi urusan tanam modal, transmigrasi, dan tenaga kerja, perindustrian,

perdagangan, koperasi dan usaha mikro, dan perhitungan serta menyusun rencana kerja dan pengorganisasian kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Kepala Sub bidang Inovasi dan Teknologi

Bertugas membantu Kabid Litbang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan fasilitas dan penerapan inovasi dan teknologi yang meliputi adanya penelitian, pengembangan dan perekayasaan inovasi dan teknologi, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan *invensi difusi inovasi* dan penerapan teknologi, serta terkait merumuskan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitas Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 3.2 Data Khusus

Berikut ini merupakan penyajian data khusus yang saya peroleh dari Bappeda Kota Magelang yang merupakan penyajian atas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019 dan 2020 yang dapat diuraikan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2.

Tabel 3 1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Magelang
Bulan Desember 2019

KODE	URAIAN	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Kriteria Efisiensi
5	BELANJA	9.976.360.000	9.426.987.335	94,49 %	Efisien
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.529.588.000	3.340.395.247	94,64 %	Efisien
5.1.1	Belanja Pegawai	3.529.588.000	3.340.395.247	94,64 %	Efisien
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.461.388.000	2.344.395.247	95,27 %	Efisien
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.068.200.000	995.400.000	93,18 %	Efisien
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.446.772.000	6.086.592.008	94,41 %	Efisien
5.2.1	Belanja Pegawai	2.063.489.000	1.996.730.000	95,31 %	Efisien
5.2.1.01	Honorarium PNS	1.879.465.000	1.787.945.000	95,13 %	Efisien
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.775.000	80.300.000	98,20 %	Efisien
5.2.1.03	Uang Lembur	102.249.000	98.485.000	96,32 %	Efisien
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.207.962.000	3.947.442.688	93,81 %	Efisien
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.240.000	197.233.400	96,57 %	Efisien
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.300.000	6.229.000	98,87 %	Efisien
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	513.078.000	438.408.004	85,45 %	Cukup Efisien
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.054.000	1.053.150	99,92 %	Efisien
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	219.150.000	207.638.106	94,75 %	Efisien
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	479.775.000	435.844.514	90,85 %	Efisien

5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000	1.000.000	100,00 %	Sangat Efisien
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.680.000	16.549.500	99,22 %	Efisien
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	514.961.000	476.182.400	92,47 %	Efisien
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	3.200.000	3.200.000	100,00 %	Sangat Efisien
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	614.795.000	607.238.514	98,77 %	Efisien
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.949.000	84.702.600	98,55 %	Efisien
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	1.285.000.000	1.244.613.500	96,86 %	Efisien
5.2.2.31	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Infrastruktur	262.800.000	227.550.000	86,59 %	Cukup Efisien
5.2.3	Belanja Modal	175.321.000	172.419.400	98,34 %	Efisien
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan darat	23.750.000	22.560.000	94,99 %	Efisien
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	151.571.000	149.859.400	98,87 %	Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 (Diolah)

3.2.1 Rasio Efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Pada Masa Sebelum Covid-19

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dapat kita lihat pada realisasi anggaran belanja Bappeda Kota Magelang Tahun 2019. Maka kita dapat mengetahui bahwa realisasi belanja LRA tahun 2019 sebesar 94,49% yang termasuk dalam kriteria efisien. LRA belanja dapat

dikatakan efisien karena hasilnya menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran diantara presentase 90%-100%. LRA belanja tahun 2019 ada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan tingkat efisiensinya 94,64% termasuk dalam kriteria efisien dan 94,41% yang termasuk efisien.

Pada belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai. Pada belanja pegawai tingkat efisiensinya sebesar 94,64% yang termasuk ke dalam efisien. Pada belanja pegawai juga terdiri dari beberapa komponen yaitu belanja gaji dan tunjangan dan belanja tambahan penghasilan PNS. Pada komponen belanja gaji dan tunjangan tingkat efisiensinya mencapai 95,27% dengan kriteria efisien. Belanja gaji dan tunjangan tidak dapat terserap dalam persentase 100 dikarenakan pada belanja gaji dan tunjangan terdapat *acress* sebesar 2,5% dari jumlah belanja gaji dan tunjangan pada pegawai.

Pada komponen belanja tambahan penghasilan PNS memiliki tingkat persentase realisasi sebesar 93,18% dengan kriteria efisien, hal ini dikarenakan adanya *acress* pada pegawai sebesar 2,5%. *Acress* sendiri memiliki pengertian sebagai cadangan anggaran 2,5% dari anggaran yang telah ditargetkan yang dapat digunakan apabila ada pegawai yang dimutasi, tambahan pegawai, dan perubahan golongan pada pegawai. Pada belanja tidak langsung semua komponennya termasuk ke dalam kriteria efisien hal ini karena anggarannya berhasil terealisasi karena tidak lebih dari anggaran yang telah ditargetkan atau ditetapkan.

Pada belanja langsung persentase rasio efisiensinya mencapai 94,41% yang termasuk dalam kriteria efisien. Di dalam belanja langsung juga terdapat komponen yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan juga belanja modal. Persentase belanja pegawai pada belanja langsung mencapai 95,31% dengan kriteria efisien. Tingkat efisiensi honorarium PNS mencapai 95,13% dengan kriteria efisien, Honorarium Non PNS yang mencapai 98,20% kriteria efisien dan Uang lembur dengan persentase 96,32% dengan kriteria efisien.

Pada honorarium PNS dan honorarium non PNS anggarannya tidak dapat terserap semua dikarenakan komponen honorarium panitia pelaksanaan kegiatan memiliki sisa anggaran paling banyak. Hal ini karena anggarannya itu terdapat pada setiap kegiatan di bidang jadi itu hanya akumulasi dari sisa beberapa kegiatan per bidangnya. Sedangkan pada uang lembur tidak dapat terserap 100% karena adanya duplikasi pada pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan termasuk ke jam lembur, maka pada uang lembur tidak dapat dimasukkan.

Tingkat realisasi pada belanja barang dan jasa tingkat efisiensinya mencapai 93,81% yang termasuk ke dalam kriteria efisien. Pada belanja bahan pakai habis tingkat realisasinya mencapai 96,57% yang termasuk dalam kriteria efisien. Tidak dapat terserap semua karena pada belanja alat tulis kantor (atk) tersisa anggaran paling besar sebesar Rp.5.821.500 dari anggaran yang sudah dianggarkan sebesar Rp.150.542.000. Belanja

bahan/material realisasi anggarannya mencapai 98,87% dengan tingkat kriterianya efisien.

Tingkat realisasi anggaran belanja jasa kantor mencapai 85,45% dengan tingkat efisiensinya cukup efisien. hal ini karena pada belanja transportasi dan akomodasi yang hanya terealisasi 56,45% dengan sisa anggaran 45.102.765 dengan anggaran 103.560.000. Hal ini berkaitan dengan adanya perpindahan tempat workshop dan pada serapan anggaran belanja paket/pengiriman ini tidak maksimal dikarenakan pengiriman data sudah melalui surat elektronik (wa,email,fax).

Belanja premi asuransi dengan tingkat efisiensinya 99,92% dengan kriterianya efisien, pada belanja premi asuransi tingkat efisiensinya hampir mendekati persentase 100 hal ini karena pada belanja premi asuransi kesehatan dan belanja premi asuransi ketenagakerjaan hampir terealisasi semua dengan anggaran yang telah ditetapkan, anggaran yang tidak terealisasi hanya Rp 500 untuk premi asuransi kesehatan dan Rp 350 untuk premi asuransi ketenagakerjaan.

Pada belanja perawatan kendaraan bermotor tingkat efisiensinya 94,75% dengan kriteria efisien. pada belanja perawatan kendaraan bermotor tahun 2019, ada beberapa kendaraan yang dihapuskan dari aset Bappeda Kota Magelang sehingga tidak ada memerlukan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional dan juga penurunan tarif pajak sehingga tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Pada belanja cetak dan penggandaan

realisasi anggarannya mencapai 90,85% dengan kriteria efisien. Tidak dapat terealisasi semua karena semua komponen dibawahnya memiliki sisa anggaran terbanyak pada belanja cetak sebesar Rp. 22.126.288.

Selanjutnya pada belanja sewa sarana mobilitas memiliki persentase 100% dengan kriteria sangat efisien. Hal ini dapat terjadi karena pada belanja sewa sarana mobilitas darat sudah terealisasi sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang sudah ditargetkan, pada sewa sarana mobilitas ini digunakan untuk perjalanan ke solo terkait adanya perpindahan tempat workshop. Pada belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor realisasi efisiensinya mencapai 99,22% dengan kriteria efisien.

Pada belanja makanan dan minuman tingkat persentase realisasinya 92,47%, termasuk ke dalam kriteria efisien. Pada belanja makan minum anggaran dengan sisa terbanyak terdapat pada belanja makan minum rapat dengan sisa anggaran Rp 38.481.600 dengan anggaran sebelumnya Rp. 499.956.000 pada agenda rapat sebanyak 20 rapat. Anggaran nya itu terdapat pada setiap kegiatan di bidang jadi itu hanya akumulasi dari sisa beberapa kegiatan per bidangnya.

Pada belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu memiliki tingkat efisiensinya 100% dengan kriteria sangat efisien. Anggaran itu digunakan untuk belanja pakaian olahraga yang telah terealisasi semua sesuai dengan indeks anggaran yang telah ditentukan. Belanja perjalanan

dinas yang terealisasi sebesar 98,77% dengan kriteria efisien. pada perjalanan dinas tingkat efisiensinya terpengaruh dari adanya workshop perencanaan pembangunan yang semula diadakan di Kota Magelang berpindah ke Kota Solo sehingga berpengaruh pada belanja perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai.

Sedangkan pada belanja pemeliharaan dengan persentase realisasi anggaran senilai 98,55% yang memiliki kriteria efisien, sisa terbanyak terdapat pada komponen belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Pada belanja pemeliharaan ini sudah ada ketentuan anggarannya tidak boleh kurang. Pada belanja konsultasi tingkat persentase realisasi anggarannya adalah 96,86% dengan kriterianya adalah efisien, pada belanja konsultasi ini sifatnya swakelola bisa dari perguruan tinggi, Perusahaan yang indeks anggarannya tergantung dari besaran kontrak yang telah disetujui.

Selanjutnya pada belanja jasa tenaga ahli/infrastruktur tingkat persentase realisasi anggarannya sebesar 86,59% dengan kriteria cukup efisien, realisasi pada belanja jasa tenaga ahli/infrastruktur mengalami penyerapan anggaran yang cukup efisien dikarenakan terjadinya perpindahan tempat workshop perencanaan pembangunan daerah yang semula di Kota Magelang berpindah ke Kota Solo, sehingga sarana transportasi dan akomodasi tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan pembicara berasal dari Kota Solo.

Pada belanja modal sendiri terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkutan darat bermotor dan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga dengan tingkat realisasi anggaran belanja modal sebesar 98,34% dengan kriteria efisien. Pada kategori akun belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat angkutan darat bermotor realisasi anggarannya sebesar 94,99% dengan kriteria efisien, pada belanja pengadaan alat angkutan darat bermotor ini digunakan untuk pembelian sepeda motor Honda New Supra GTR 150 Exclusive VIN 2019 dengan Nomor Polisi AA 98992 DA sebanyak 1 unit seharga Rp. 22.650.000 Sedangkan pada belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga persentase realisasi anggarannya mencapai 98,87% dengan kriteria efisien, pada bagian ini digunakan untuk membeli Alat Rumah Tangga berupa Video Wall merk Samsung 55 Inch 1 unit seharga Rp. 149.859.400.

Tabel 3 2

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Magelang

Bulan Desember 2020

KODE	URAIAN	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Kriteria Efisiensi
5	BELANJA	6.297.556.000	5.758.875.620	91,45 %	Efisien
5.1	BELANJA OPERASI	5.869.170.000	5.334.170.620	90,88 %	Efisien
5.1.1	Belanja Pegawai	4.480.320.000	4.011.495.078	89,54 %	Cukup Efisien
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.600.995.000	2.237.127.578	86,01 %	Cukup Efisien
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.006.800.000	936.000.000	92,97 %	Efisien
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur	40.300.000	40.280.000	99,95 %	Efisien
5.1.1.09	Honorarium PNS	784.150.000	754.812.500	96,26 %	Efisien
5.1.1.10	Honorarium Non PNS	48.075.000	43.275.000	90,02 %	Efisien
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.388.850.000	1.322.675.542	95,24 %	Efisien
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.116.000	83.304.000	99,03 %	Efisien
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	12.460.000	12.440.900	99,85 %	Efisien
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	392.845.000	363.530.796	92,54 %	Efisien
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.431.000	1.387.575	96,97 %	Efisien
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167.579.000	158.076.945	94,33 %	Efisien
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.299.000	95.505.502	87,38 %	Cukup Efisien
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	-
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-

5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	171.302.000	169.088.000	98,71 %	Efisien
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu	17.500.000	17.500.000	100,00 %	Sangat Efisien
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.411.000	91.685.474	98,15 %	Efisien
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	78.407.000	77.992.600	99,47 %	Efisien
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultasi	149.000.000	146.263.750	98,16 %	Efisien
5.1.2.33	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Infrastruktur	111.500.000	105.900.000	94,98 %	Cukup Efisien
5.2.	Belanja Modal	428.386.000	424.705.000	99,14 %	Efisien
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	428.386.000	424.705.000	99,14 %	Efisien
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	417.947.000	414.266.000	99,12 %	Efisien
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Komputer	10.439.000	10.439.000	100,00 %	Sangat Efisien
5.2.6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
5.2.6.01	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 (Diolah)

3.1.2 Rasio Efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Pada Saat Covid-19

Berdasarkan tabel 3.2 pada laporan realisasi anggaran belanja Bappeda Kota Magelang hasil perhitungan efisiensi realisasi anggarannya, maka kita dapat mengetahui dari belanja laporan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 91,49% dengan kriteria efisien. Akun

belanja tidak dapat terealisasi semua dikarenakan ada hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menjadikan kegiatan-kegiatannya tidak bisa terlaksana sesuai dengan target dan *schedule* yang telah ditetapkan pada awal tahun terutama adanya *refocusing* anggaran dikarenakan pandemic *covid-19* yang sedang melanda. Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020 akun belanja terbagi menjadi 2 yaitu belanja operasi dan belanja modal.

Pada laporan belanja operasi tingkat realisasi anggarannya sebesar 90,88% dengan kriteria efisien. Belanja operasi terbagi menjadi 2 komponen yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada belanja pegawai tingkat efisiensi realisasinya sebesar 89,54% dengan kriteria cukup efisien. Komponen belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja uang lembur, honorarium PNS dan honorarium non PNS.

Belanja gaji dan tunjangan memiliki tingkat efisiensi realisasi anggaran sebesar 86,01% dan termasuk ke dalam kriteria cukup efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa pandemi *Covid-19*, belanja gaji dan tunjangan tidak dapat terealisasi sepenuhnya karena adanya pegawai yang dimutasi, dan pada komponen belanja gaji dan tunjangan tingkat realisasi anggarannya semuanya di bawah 90% dan adanya *acress* pada pegawai. Selanjutnya belanja tambahan penghasilan PNS dengan realisasi sebesar 92,97% dengan kriteria

efisien, belanja tambahan penghasilan PNS tidak dapat terserap dalam persentase 100 dikarenakan adanya mutasi pada beberapa pegawai.

Pada komponen uang lembur tingkat efisiensinya sebesar 99,95% dengan kriteria efisien. Pada belanja uang lembur anggaran yang terealisasi hampir mendekati persentase 100 dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 20.000. Pada honorarium PNS tingkat efisiensinya mencapai 99,26% dengan kriteria efisien, tidak dapat terealisasi 100% dikarenakan pada belanja honorarium PNS ini anggarannya itu terdapat pada setiap kegiatan di bidang jadi itu hanya akumulasi dari sisa beberapa kegiatan per bidangnya.

Sedangkan pada honorarium non PNS tingkat efisiensinya mencapai 90,02% dengan kriteria efisien. Hal ini disebabkan pada komponen honorarium panitia pelaksana kegiatan hanya terealisasi 71,04% sedangkan pada komponen honorarium pegawai honorer/tidak tetap realisasinya mencapai 100%. Maka belanja honorarium non PNS tidak terealisasi semua karena anggarannya itu terdapat pada setiap kegiatan di bidang jadi itu hanya akumulasi dari sisa beberapa kegiatan di setiap bidang.

Tingkat persentase realisasi anggaran belanja barang dan jasa sebesar 95,24% dengan kriteria efisien. Belanja bahan pakai habis sebesar 99,03% dengan kriteria efisien. Tidak dapat terealisasi semua dikarenakan pada belanja pengisian tabung gas pada masa pandemi

Covid-19 banyak pegawai yang bekerja di rumah/WFH (*Work From Home*) sehingga penggunaan gas berkurang. Pada belanja bahan/material tingkat efisiensinya mencapai 99,85% dengan kriteria tingkat efisiensinya adalah efisien, pada akun belanja bahan/material terdapat satu akun dengan sisa anggaran sebesar Rp. 19.100 yang terdapat pada akun belanja bahan material komponen lainnya berhasil terealisasi.

Belanja jasa kantor memiliki tingkat efisiensinya sebesar 92,54% dengan kriteria efisien. Tidak dapat terealisasi semua dikarenakan pada belanja listrik terdapat sisa anggaran tertinggi sebesar Rp. 24.921.151 yang berarti banyaknya pegawai yang *WFH* membuat berkurangnya kegiatan di kantor Bappeda sehingga pada belanja listrik tidak dapat terealisasi dalam persentase 100. Pada belanja premi asuransi realisasi tingkat efisiensinya sebesar 96,97% dengan kriteria efisien. Pada belanja premi asuransi tidak dapat terealisasi semuanya karena belanja premi asuransi ketenagakerjaan memiliki sisa anggaran Rp. 43.425, sedangkan pada belanja premi asuransi kesehatan dapat terealisasi semua.

Belanja perawatan kendaraan bermotor dengan tingkat realisasi sebesar 94,33% dengan kriteria efisien. Pada belanja perawatan kendaraan bermotor ada beberapa kendaraan yang dihapuskan dari aset Bappeda Kota Magelang sehingga tidak ada memerlukan jasa perizinan

kendaraan dinas/operasional. Selain itu, tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya penurunan tarif pajak kendaraan.

Pada belanja cetak dan penggandaan memiliki tingkat realisasi anggaran sebesar 87,38% dengan kriteria cukup efisien. Hal tersebut dapat terjadi karena pada belanja cetak, belanja penggandaan, belanja penjilidan terdapat anggaran yang tersisa, hal ini dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal awal yang sudah ditetapkan sehingga belanja cetak dan penggandaan berkurang. Pada belanja sewa sarana mobilitas dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor mempunyai persentase sebesar 0% dengan kriteria tidak efisien, hal tersebut karena tidak ada anggaran yang ditargetkan karena adanya *refocusing* anggaran yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*.

Tingkat persentase pada belanja makanan dan minuman memiliki tingkat persentase realisasi sebesar 98,71% dengan kriteria efisien. Tidak dapat terserap semua dikarenakan jamuan makan minum rapat pada pegawai jumlah pegawai yang dianggarkan ada 45 tetapi realisasinya ada 44 pegawai dari beberapa jenis kegiatan rapat yang terakumulasi. Pada belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu memiliki persentase realisasi sebesar 100% dengan kriteria sangat efisien. Hal ini dapat terjadi karena pada belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu digunakan untuk belanja pakaian batik tradisional yang sudah sesuai dengan target anggaran yang sudah ditentukan.

Belanja perjalanan dinas dengan realisasi anggaran sebesar 98,15% yang mempunyai kriteria efisien, pada belanja perjalanan dinas tidak dapat terealisasi semua dikarenakan adanya sisa anggaran perjalanan dinas luar daerah sebesar 1.725.526. Pada belanja pemeliharaan memiliki persentase tingkat efisiensinya sebesar 99,47% dengan kriteria efisien, dengan anggaran sisa paling banyak di anggaran belanja pemeliharaan jaringan. Pada belanja pemeliharaan ini sudah ada ketentuan dari anggarannya tidak boleh kurang.

Tingkat persentase realisasi anggaran pada belanja jasa konsultasi adalah 98,16% dengan kriterianya adalah efisien, pada belanja konsultasi ini sifatnya swakelola bisa dari perguruan tinggi, ataupun perusahaan yang indeks anggarannya tergantung dari besaran kontrak yang telah disetujui.. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber memiliki kriteria sebesar 94,98% dengan kriteria efisien, dengan sisa anggaran pada belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber.

Pada kategori akun belanja modal tingkat efisiensinya sebesar 99,14% dengan kriteria efisien. Akun belanja modal terdiri dari akun belanja modal peralatan dan mesin dan juga belanja modal aset tak berwujud. Pada belanja modal peralatan dan mesin kriterianya sebesar 99,14% dengan kriteria efisien. Belanja modal peralatan dan mesin terbagi menjadi beberapa komponen yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah, belanja modal peralatan dan

mesin pengadaan komputer dan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan unit-unit.

Pada belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga memiliki tingkat efisiensinya sebesar 99,12 % dengan kriteria efisien. Digunakan untuk membeli alat rumah tangga berupa Videowall Phillips 55BDL3005X sebanyak 5 unit dengan harga Rp. 388.983.000 dan peralatan Teleconference Aver VC 520 Pro 1unit dengan harga Rp. 25.283.000. hingga totalnya Rp. 414.266.000. belanja modal peralatan dan mesin pengadaan komputer dengan tingkat efisiensinya sebesar 100% sangat efektif, hal ini dapat terealisasi 100% dikarenakan indeks harga pada pembelian Personal Computer Lenovo Intel Core I3-9100 1 unit dengan harga Rp 10.439.000 sudah sesuai dengan plafon anggaran yang sudah direncanakan.

Pada belanja modal peralatan dan mesin pengadaan unit-unit tingkat efisiensinya sebesar 0% dengan kriteria tidak efisien. Pada belanja modal aset tak terwujud memiliki tingkat efisiensinya sebesar 0% dengan kriteria tidak efisien. Pada belanja aset tak terwujud terdiri atas 1 komponen yaitu pada belanja modal aset tak terwujud dengan tingkat efisiensinya sebesar 0% kriteria tidak efisien. pada belanja modal peralatan dan mesin pengadaan unit-unit, belanja aset tak terwujud tidak efisien dikarenakan adanya pengalihan dana akibat adanya pandemi *Covid-19* sehingga anggarannya dihapuskan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan analisis penelitian di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

Perbandingan tingkat rasio efisiensi pada laporan realisasi anggaran belanja tahun 2019 (sebelum pandemi *Covid-19*) dan pada tahun 2020 (saat pandemi *Covid-19*) pada tabel 3.1 dan 3.2 terjadi perbedaan pada realisasi anggaran belanja, pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pada akun belanja lainnya dan pada tahun 2020 banyak akun yang anggarannya dihapus untuk pengalihan/*refocusing* karena adanya pandemi Covid-19, terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan *schedule* yang telah ditetapkan pada awal tahun, terdapat hal-hal teknis yakni perhitungan stock opname yang mundur dari perkiraan waktu, sinkronisasi data antara pengurus barang dan penyusun neraca.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah:

1. Kepada instansi pemerintah daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang diharapkan untuk mempertahankan tingkat efisiensinya pada laporan realisasi anggaran belanja yang efisien karena dengan begitu membuktikan bahwa dalam kinerja keuangan yang baik sesuai dengan

realisasi anggaran yang efisien, sehingga menjadi bukti kepada masyarakat akan kinerja keuangan pemerintah yang baik.

2. Kepada instansi pemerintah daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (Bappeda) Kota Magelang diharapkan untuk dapat meningkatkan tingkat efisiensinya pada realisasi anggaran belanja yang tidak efisien dengan mempersiapkan cadangan kegiatan lain agar anggaran tersebut dapat dimaksimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Azmi & Jusmani., 2017. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol.14.
- Daerah, B. P. P., 2020. *Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Akhir Tahun 2020*. Kota Magelang: s.n.
- Dana, K. S. P., n.d. *djpb.kemenkeu.go.id*. [Online].
- Dhiniharsita, N., 2019. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. *dspace.uii.ac.id*.
- Dwi, R. & Mahfud, S., 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. 2 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Magelang, W. K., 2019. *LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2019*. s.l.:s.n.
- Mahmudi, 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Mahmudi, 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mahsun, 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*: BPFE Yogyakarta
<https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=19913&bid=12032>
- Majid, J., 2019. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. *Akuntansi Sektor Publik*, Volume 15,5 X 2 cm, p. 305.
- Mardiasmo, 2009. pengertian efektivitas. *Analisis Efektivita dan Efisiensi Pelaksanaan realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*.
- M., n.d. *bappeda.magelangkota.go.id*. [Online]
[Accessed 30 05 2022].
<https://bappeda.magelangkota.go.id>
- Munandar, 2001. *perpustakaan.pancabudi.ac.id*. [Online]
[Accessed 21 Maret 2022].
https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19617_2_BAB_II.pdf
- Prasetyo, W. H. & Nugraheni, A. P., 2020. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penterapan Anggaran

Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. *JIMAT*
(*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*), Volume 11.

Rasdianto, E., 2013. *repository.unpas.ac.id*, p. 23.

Ratmono, D., 2015.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 - Fax (0293) 313126 Magelang 56101
Email : bappeda@magelangkota.go.id – twitter : @bappedakotamgl
Website : bappeda.magelangkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/1665-1/ 410

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Handini Rahayu, ST.M.Eng.**
NIP : 19741118 200312 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang

MENERANGKAN

Bahwa Mahasiswa dengan identitas di bawah ini :

Nama : Elsa Rahma Fitriyolla
NIM : 19212087
Prodi : D3 Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Yang bersangkutan adalah benar-benar telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Magang sejak tanggal **1 Maret** s.d. **31 Mei 2022** di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Magelang, 29 Agustus 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG


Handini Rahayu, ST., M.Eng.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741118 200312 2 002